

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP SEBAGAI PELAKSANA WASIAT DALAM KUH PERDATA**

#### **A. Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan seseorang Tidak Cakap Sebagai Pelaksana Wasiat dalam KUH Perdata**

Menurut undang-undang ada tiga orang yang dilarang sebagai pelaksana wasiat yaitu 1) seorang perempuan yang bersuami; 2) seorang yang masih di bawah umur; 3) seorang yang berada di bawah *curatele*. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang perempuan yang bersuami dilarang sebagai pelaksana wasiat adalah karena seorang perempuan bersuami itu dianggap di bawah kekuasaan suami. Sehingga segala perbuatan hukum seorang istri itu harus ada izin dan dilakukan bersama suaminya. Sedangkan sebabnya seorang yang masih di bawah umur dilarang sebagai pelaksana wasiat adalah karena perbuatannya dianggap belum mampu membedakan mana yang benar secara hukum dan mana yang salah. Perbuatan seorang yang masih di bawah umur dianggap tidak mampu dipertanggungjawabkan sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus di dampingi misalnya oleh seorang wali.

Adapun seorang yang berada di bawah *curatele* dilarang sebagai pelaksana wasiat sebagai berikut: pengampuan adalah keadaan di mana

seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap melakukan segala hal di dalam lalu lintas hukum.<sup>1</sup>

### **1) Seorang Perempuan yang Bersuami**

Dalam Pasal 1006 KUH Perdata ditentukan bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlawanan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

Dalam perspektif KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat (penerima wasiat). Sebagaimana diketahui kedua suami istri wajib setia dan memberi bantuan satu kepada yang lain, serta wajib mengurus anak-anak mereka. Istri harus tunduk kepada suami dan harus tinggal bersama dengan suami. Suami harus melindungi istri dan memberikan padanya segala apa yang dibutuhkan, menurut kedudukan dan kekayaannya. Suami menjadi kepala rumah tangga. Ia berhak mengurus harta benda, termasuk harta benda istrinya, kecuali jika dalam perjanjian kawin ditetapkan bahwa istri berhak mengurus harta benda sendiri. Tetapi untuk menjual dan sebagainya harta bendanya itu, istri selalu memerlukan bantuan dari suami. Untuk melakukan tindakan hukum, istri memerlukan bantuan atau kuasa dari suami kecuali dalam hal-hal yang berikut:

- a bila istri melakukan tindakan untuk keperluan rumah tangga;
- b membuat perjanjian kerja sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga;

---

<sup>1</sup>H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- c menjalankan pekerjaan sendiri, misalnya menjadi dokter, pengacara, dan sebagainya;
- d menyimpan atau mengambil uang di kantor tabungan pos;
- e mengadakan perjanjian kerja sebagai buruh.<sup>2</sup>

Bila istri hendak bertindak di muka pengadilan ia juga memerlukan bantuan dari suami, kecuali jika ia dituntut dalam perkara pidana atau jika ia mengadakan tuntutan untuk bercerai, hidup berpisah, atau pemisahan harta benda.

## **2) Seorang yang Masih di Bawah Umur**

Dalam perspektif KUH Perdata bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan menjadi pelaksana/penerima wasiat. Dengan demikian, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*). Sedangkan penyelesaian hutang-piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*).

Uraian di atas ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang

---

<sup>2</sup>Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 77

cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*).<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum perdata (BW), mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan hukum seorang dewasa, terdapat lembaga hukum pendewasaan (*handlicbting*), yang diatur pada pasal-pasal 419 s/d 432. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum (penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun, yang- diberikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri.

Akan tetapi lembaga pendewasaan (*handlichting*) ini sekarang sudah tidak relevan lagi dengan adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 (pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) yang menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa. Ketentuan undang-undang Perkawinan yang menetapkan umur seorang dewasa 18 tahun itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 2 Desember 1976 No. 477 K/Sip/76 dalam perkara perdata antara Masrul Susanto alias Tan Kim Tjiang vs Nyonya Tjiang Kim Ho.

Dalam pergaulan hidup di masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sedemikian banyaknya, maka sudah tentu diperlukan adanya tanda untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, selanjutnya untuk

---

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 48

mengetahui apa yang merupakan hak-haknya dan apa pula yang merupakan kewajiban-kewajibannya. Tanda yang diperlukan ialah nama.

### **3) Seorang yang Berada di Bawah *Curatele***

Dalam perspektif KUH Perdata bahwa seorang terampu tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele*. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah *curatele* dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.

Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele* itu, sedangkan terhadap seorang yang mengobrolkan kekayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja.

Dalam kedua hal itu seorang suami atau isteri selalu dapat memintakan *curatele* terhadap isteri atau suaminya. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang yang merasa dirinya kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya, dapat juga mengajukan permohonan supaya ia ditaruh di bawah *curatele*. Dalam hal seorang yang menderita sakit ingatan, hingga membahayakan umum, Jaksa diwajibkan meminta *curatele* bila ternyata belum ada permintaan dari sesuatu pihak.<sup>4</sup>

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah *curatele*, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang

---

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 56

menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi ini. Begitu pula anggota-anggota keluarga dari orang yang dimintakan *curatele* itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh di bawah *curatele*, harus diumumkan dalam Berita Negara. Orang yang ditaruh di bawah *curatele* itu, berhak meminta banding (*appel*) pada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan Hakim telah 'memperoleh kekuatan tetap, Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang pengampu atau kurator. Terhadap seorang yang sudah kawin sebagai pengampu harus diangkat suami atau isterinya, kecuali jika ada hal-hal yang penting yang tidak mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim selalu ditetapkan, bahwa pengawasan atas *curatele* itu diserahkan pada *weeskamer*.

Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah *curatele*, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seorang yang ditaruh di bawah *curatele* atas alasan mengobrolkan kekayaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testament dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan kurator serta *weeskamer*. Bahwa seorang

yang ditaruh di bawah *curatele* atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testament dan juga tidak dapat melakukan perkawinan tidak usah diterangkan lagi, karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang sehat dan kemauan yang bebas.

Dalam perspektif KUH Perdata bahwa siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

Berdasarkan pengertian perikatan di atas ini maka dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal-balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara dua orang, misalnya janji untuk bersama-sama pergi ke kampus, meskipun menurut moral atau kesopanan menimbulkan hak dan kewajiban, namun bukanlah perikatan dalam pengertian hukum, sebab hak dan kewajiban tersebut bukan lahir dari hubungan hukum.

Namun tidak berarti semua hubungan yang diatur oleh hukum dianggap sebagai perikatan dalam pengertian hukum. Untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum merupakan perikatan dalam pengertian hukum

atau tidak, pada mulanya para sarjana mempergunakan ukuran "dapat tidaknya dinilai dengan uang". Bilamana suatu hubungan hukum, hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut adalah perikatan.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan pasal 1233 UW perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (pasal 1313 s/d 1351) dan titel V s/d XVIII (pasal 1457 s/d 1864) Buku III BW. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (pasal 1352 s/d 1380) Buku III BW.

Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata yang memuat asas-asas umum dalam empat bab (titel) dan ketentuan-ketentuan khusus dalam limabelas bab.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1330 KUH Perdata ditegaskan bahwa tidak cakap membuat persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Orang-Orang yang Tidak Cakap Sebagai Pelaksana Wasiat dalam KUH Perdata**

Dalam Pasal 1006 KUH Perdata ditentukan bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

---

<sup>5</sup>R. Soetojo Prawirohainidjojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979, hlm. 11; Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 3

<sup>6</sup>RM.Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1985 hlm. 11



### 1) Seorang Perempuan yang Bersuami

Seorang perempuan yang bersuami dalam melakukan tindakan hukum harus mendapat izin suami. Apabila ia melakukan sendiri maka dianggap tidak *mukallaf*.

Untuk menganalisis orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat ditinjau dari hukum Islam, maka lebih dahulu dikemukakan tentang istilah *mukallaf*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam terminologi hukum Islam, istilah *mukallaf* disebut juga *al mahkum alaih* (subyek hukum). Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia cakap bertindak dalam hukum. Para ulama ahli hukum Islam mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum bagi manusia adalah adanya (1) kecakapan bertindak dan (2) pemahaman yang memadai melalui akal sehat. Dua unsur ini sifatnya mutlak dan satu dengan lainnya harus selalu ada, oleh karena itu orang gila, anak kecil, orang tidur, orang mabuk, orang lupa, dan yang sejenisnya segala tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.<sup>7</sup>

### 2) Seorang yang Masih di Bawah Umur

Seorang yang masih di bawah umur dianggap tidak *al-ahliyah* (cakap hukum). Seseorang yang cakap bertindak dalam hukum disebut *al ahliyah*. Dalam pengertian yang lain, *al ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan

---

<sup>7</sup>Ismail Muhamamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 144-145

seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak dalam hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.. Oleh karena itu anak kecil yang belum baligh, orang yang berada di bawah pengampuan (*al-hijr*) dianggap tidak cakap.<sup>8</sup>

Konsepsi *ahliyah* ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *ahliyah al ada* dan *ahliyah al wujub*. *Ahliyah al ada* adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam *ahliyah al ada* ini adalah *`aqil baligh* dan berakal sempurna. Sedangkan *ahliyah al wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya.<sup>9</sup>

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa penentuan kecakapan atau tidaknya seseorang dalam hukum bergantung pada akalnya. Akal seseorang secara biologis bisa mengalami perubahan baik berkurang bahkan hilang kemampuannya sama sekali. Dalam kaitan ini kecakapan bertindak dalam hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh (1) *al `awarid al samawiyah* (halangan yang bersifat alamiyah datangnya dari Tuhan) seperti gila, dungu,

---

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 32

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 327.

sakit tua yang berlanjut pada kematian, dan yang sejenisnya dan (2) *al `awarid al muktasabah* (halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) seperti mabuk, dipaksa, tersalah (*khata`*), dan yang sejenisnya.<sup>10</sup>

Dalam implementasinya, halangan terhadap *ahliyah al ada* diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *pertama* menghilangkan kecakapan seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa. *Kedua*, mengurangi kecakapan seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu. *Ketiga*, halangan yang sifatnya mengubah sebagian kemampuan bertindak secara hukum seperti orang yang *failit*, di bawah pengampuan, dan lain-lain.

### 3) Seorang yang Berada di Bawah *Curatele*

Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari segi penyebab seseorang ditetapkan berada dalam *al-hijr* (pengampuan, pembatasan, larangan menggunakan harta).<sup>11</sup>, maka terdapat beberapa akibat hukum yang terkait dengan orang-orang yang berada di bawah *al-hijr*, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Akibat *al-hijr* terhadap anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dalam membahas hukum tindakan anak kecil, ulama Hanafiyah dan Malikiyah membedakan anak yang belum *mumayyiz* (menurut mereka belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz* (yang berumur tujuh tahun ke atas). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan

---

<sup>10</sup>TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 501

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 210.

<sup>12</sup>*Al-hijru* adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola kekayaannya karena masih kecil, atau gila, atau akalunya tidak sempurna, atau bangkrut. Lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 337.

Hanabilah tidak membedakan anak yang *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perbedaan ini penting dilakukan karena Rasulullah sendiri dalam sebuah sabda beliau mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ (رواه احمد)<sup>13</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdur Rahman ath-Thufariy dan Abdullah bin Bakr al-Sahmiy al-Ma'na dari Sawwar Abu Hamzah dari Amri bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: Suruh anakmu shalat, apabila mereka telah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika umur sepuluh tahun". (HR Ahmad).

Dengan demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa anak yang berumur tujuh tahun termasuk ke dalam kategori *mumayyiz*, dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melaksanakannya. Perbuatan hukum anak itu boleh dibedakan antara tindakan yang bersifat perbuatan dan tindakan yang bersifat perkataan.

Para ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah) menyatakan bahwa mengenai tindakan hukum anak yang bersifat perbuatan, seperti merusak barang orang lain, maka statusnya sebagai orang yang dalam pengampuan tidak berlaku, karena pengampuan itu hanya tertuju kepada perkataan, bukan pada perbuatan. Oleh sebab itu,

<sup>13</sup>Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 345 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

setiap barang atau jiwa yang dirusak atau dihilangkan anak kecil, wajib diganti atau dibayar dendanya. Lain halnya apabila tindakan hukum itu bersifat perkataan atau pernyataan.<sup>14</sup>

Jika tindakan hukum itu dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perkataan atau pernyataannya itu dianggap batal, meskipun tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai belum cakap melakukan tindakan hukum, Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukan oleh anak *mumayyiz*, maka, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan, atau antara menguntungkan dan merugikan dirinya.<sup>15</sup>

Apabila tindakan itu menguntungkan dirinya, seperti menerima sedekah atau wasiat, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tindakannya sah, tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Apabila tindakannya itu merugikan dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa tindakan itu dianggap tidak sah dan persetujuan dari wali pun tidak berlaku, karena tidak dibenarkan adanya justifikasi dalam hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, ulama Hanabilah mengecualikan hukum tindakan anak *mumayyiz* yang merugikan itu. Menurut mereka, apabila wali anak itu mengizinkan tindakan itu, maka hukumnya sah, Apabila tindakan anak *mumayyiz* ini bersifat antara menguntungkan dan merugikan bagi dirinya, seperti jual

---

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 205.

<sup>15</sup>*Ibid*

beli dan sewa menyewa, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap tindakan hukum itu sah apabila diizinkan walinya. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tindakan hukum anak kecil (yang bersifat spekulasi), baik *mumayyiz* maupun belum, tidak sah.<sup>16</sup>

Mazhab Hanbali menganggap sah tindakan anak yang telah *mumayyiz* (yang tidak bersifat spekulasi), apabila diizinkan walinya.<sup>17</sup> Akibat hukum lain dari pengampuan anak kecil ini adalah bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka, karena Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 menyatakan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 6)

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. an-Nisa: 6).<sup>18</sup>

Menurut ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah), ayat ini menjelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak kecil itu apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu cukup umur (*baligh*) dan cerdas. Sebelum kedua syarat itu terpenuhi, maka wali tidak boleh menyerahkan harta anak itu kepadanya. Untuk menyatakan anak itu telah balig atau belum, para ulama fiqh mengatakan boleh dilihat dari beberapa indikasi, seperti dari segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya,

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 205.

<sup>17</sup>Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>18</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 116.

seperti mimpi, haid dan hamil. Sedangkan untuk menilai anak itu apakah sudah cerdas atau belum, menurut jumbuh ulama, harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya.<sup>19</sup>

Apabila ia telah terampil mengelola hartanya sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap telah cerdas. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran itu adalah keterampilan dalam mengelola harta dan komitmennya terhadap agamanya. Apabila ternyata anak itu telah baligh dan cerdas, sesuai dengan kriteria balig dan cerdas yang dikemukakan para ulama di atas, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status di bawah pengampuannya hilang dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim; karena penetapan mereka di bawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al-hijr* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim. Akan tetapi, satu riwayat dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perlu adanya ketetapan hakim.<sup>20</sup>

Apabila anak itu belum memenuhi dua syarat di atas, maka wali anak itu tidak boleh menyerahkan harta itu kepada anak itu dan yang bertindak sebagai pengelola dan pemelihara harta itu adalah walinya dan pengelolaan terhadap harta itu harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, dalam memelihara atau mengelola harta itu seorang wali harus waspada. Apabila wali itu orang kaya, maka ia tidak boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu. Akan tetapi, bila

---

<sup>19</sup>Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 206.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 206.

wali itu orang miskin, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wali boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu, sesuai dengan keperluan sehari-hari.

Dengan demikian seseorang ditaruh di bawah pengampuan manakala orang itu masih di bawah umur. Yang dimaksud di bawah umur ialah anak yang belum akil baligh (belum mukallaf), baik karena akalinya belum matang atau karena yang lainnya, ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya, tidak boleh diserahkan sebelum dia baligh berakal, sebab diduga keras hartanya akan disia-siakan.

Adapun ciri-ciri seseorang baligh adalah sebagai berikut:

- a. Telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan
- b. Telah tumbuh rambut di kemaluan
- c. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki syahwat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud RA., Ali berkata;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ رُقَيْشٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتَمَّ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ (رواه ابى داود)<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani hadis No. 2160 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).



Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Shaleh dari Yahya bin Muhammad al-Madini dari Abdullah bin Khalid bin Said bin Abi Maryam dari Bapakny dari Said bin Abdurrahman bin Yazid bin Ruqais berkata: Ali bin Abu Thalib telah berkata: Pernah aku menghafal hadits dari Nabi Saw. yang mengatakan: "Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi".

- b. Seorang wanita yang mempunyai suami, berada di bawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun harta bendanya, oleh karena itu wanita tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya, kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashab al-Sunan dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا (رواه احمد) <sup>22</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Hammad dari Abu 'Awanah dari Daud bin Abi Hindun dari 'Amrin bin Syu'aib dari Bapakny dari neneknya sesungguhnya Nabi Saw bersabda: wanita tidak boleh memberikan sesuatu kecuali atas izin suaminya (HR. Ahmad).

Dalam riwayat lain disebutkan;

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو  
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْسِ

<sup>22</sup>Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1130 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ  
أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (رواه احمد) <sup>23</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Hammad bin Salamah dari Daud bin Abi Hindun dari 'Amrin bin Syu'aib dari Bapaknya dari neneknya dari Nabi Saw bersabda: tidak boleh wanita mengurus masalah hartanya bila suaminya telah memiliki tanggung jawabnya (HR. Ahmad).

- c. Jatuh Bangkrut (*Muflis*). Yang dimaksud dengan jatuh bangkrut (*muflis*) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya, dengan demikian bahwa semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Abi Bakr Ibn Abd al-Rahman dari Abi Hurairah RA berkata:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ  
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ  
بْنَ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ  
أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (رواه الدارمي) <sup>24</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Yazid bin Harun dari Yahya sesungguhnya Abu Bakar bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami sesungguhnya telah mendengar dari Umar bin Abdul Aziz dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haris bin Hisyam telah mendengar dari Abu Hurairah berkata: kami mendengar Rasulullah bersabda: "siapa yang mendapati hartanya yang asli (belum berubah) pada orang yang bangkrut

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdir-Rahman ibn Fadl ibn Bahran ibn Abdis Samad at-Tamimi ad-Dârimi, hadis No. 1290 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

maka dia lebih berhak atas barang itu daripada yang lainnya (HR. ad-Darimi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk menyita harta yang ada pada orang bangkrut adalah yang menghutangkan, untuk lebih jelasnya dapat diambil sebuah contoh: Ahmad utang satu setel meja dari Amir dan Ahmad meminjam uang sejumlah 500.000,- kepada Jamil, dikemudian hari Ahmad jatuh bangkrut, ketika itu Ahmad ditagih oleh Amir dan Jamil tapi dia (Ahmad) tidak punya uang untuk membayarnya, sementara satu setel kursi masih ada pada Ahmad (orang bangkrut), maka yang lebih berhak menyita satu setel meja itu adalah Amir daripada Jamil.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Pasal 1006 KUH Perdata ditentukan, seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. dengan demikian dalam perspektif KUH Perdata ada empat orang yang tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat karena dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu 1) seorang perempuan bersuami; 2) seorang anak yang belum dewasa; 3) seorang terampu; 4) siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan.

Dalam hukum Islam pun keempat orang ini dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, hanya saja dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami boleh saja melakukan tindakan hukum asalkanizinkan suaminya. Berbeda halnya dengan KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum

meskipun ada izin dari suami. Jadi pandangan KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam melakukan perbuatan hukum.

Menurut penulis seorang perempuan yang sudah bersuami jika melakukan perbuatan hukum meskipun tanpa izin suami sebaiknya dibolehkan karena kedudukan perempuan dengan pria harus dianggap sama. Jika seorang isteri dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan izin suami maka hal ini menunjukkan adanya diskriminasi atau perbedaan antara pria dengan wanita padahal konsep perbedaan sudah tidak tepat lagi dipertahankan sebab hal itu bertentangan dengan konsep emansipasi (persamaan hak). Di dalam al-Qur'an dan hadis pada prinsipnya suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang bahkan seorang isteri boleh menjadi seorang pemimpin.

Berbeda halnya dengan anak yang belum dewasa, penulis sependapat bahwa orang itu dilarang sebagai pelaksana wasiat karena wasiat menyangkut harta benda dan sebuah amanat. Jika anak di bawah umur diperkenankan sebagai pelaksana wasiat maka suatu saat jika terjadi sengketa hukum antara penerima wasiat dan ahli waris, hal ini bisa mengakibatkan kerugian berbagai pihak. Demikian pula orang ditaruh di bawah pengampuan atau *al-hijr* sangat tepat jika ia dianggap tidak pantas atau dilarang sebagai pelaksana wasiat. Kemampuan berpikir *al-hijr* sangat sulit dipertanggungjawabkan sebab segala tindakan hukumnya harus atas izin seorang wali.